



PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Masitah Prajawati binti Jamaluddin, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Woro Utara, RT.002, RW. 005, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Supriya Jaya bin Darmanto, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani tempat kediaman di Dusun Mata Barat, RT.001, RW. 002, Desa Mata, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 April 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 25 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2008 di Desa Mata, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar Duplikat Kutipan

Hlm. 1 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah nomor KK.19.04/4/PW.01/66/2016 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Revi Mariska (P) umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berutang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan terakhir berhutang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Orang tua Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriya Jaya bin Darmanto) terhadap Penggugat (Masitah Prajawati binti Jamaluddin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui Jurusitanya bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 16 Mei 2016 dan tanggal 20 Juni 2016 dibacakan di persidangan;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawaban atau keterangan bantahannya di persidangan karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.19.04/4/PW.01/66/2016 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa; tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



1. **Nurmah binti Ismail**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Maci, RT.005, Desa Mata, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa Besar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena disebabkan karena Tergugat berutang sebesar Rp. 9.000.000,- tanpa seijin Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan asal Desa Mata Sumbawa;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2016;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Muhamad Yusuf bin Jamaludin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Maci, RT.005, Desa Mata, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa Besar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena disebabkan karena Tergugat berutang sebesar Rp. 9.000.000,- tanpa seijin Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan asal Desa Mata Sumbawa;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2016;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini, karena Tergugat suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Orang

Hlm. 5 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



tua Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok diajukannya perceraian di pengadilan, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya sehingga dianggap telah mengakui seluruh alas hak yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok Penggugat telah dianggap sebagai dalil yang telah diakui oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, namun demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg., dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam menguatkan alas haknya dengan mengajukan bukti tertulis yakni bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yang mana kedua orang saksi yang diajukan Penggugat yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam suatu peristiwa perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama merupakan fakta yang dialami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg tanpa ada perkiraan-perkiraan melainkan sesuai dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut memiliki materi pokok yang saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat pada kenyataannya memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut Penggugat telah dapat membuktikan alas hak yang telah didalilkannya, sementara Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sehingga dianggap telah mengkui seluruh alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan karena Tergugat suka berutang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kemudian Orang tua Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan

Hlm. 7 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



perselisihan dan pertengkaran sebagai cikal bakal timbulnya keretakan dalam rumah tangga yang mana dengan ditandai hidup berpisah tempat tinggal bersama menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, karena mana mungkin rumah tangga bisa terbina dengan baik apabila tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dalam memberi bantuan baik lahir maupun bathin apalagi yang terjadi dalam perkara ini kedua belah pihak tidak berdiam dalam satu rumah telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menyimpang dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) dan Pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, sementara dalil pokok Penggugat telah dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan norma atau kaidah hukum Islam sebagaimana terdapat dalam perkara ini sebagaimana terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan point (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Supriya Jaya bin Darmanto**) terhadap Penggugat (**Masitah Prajawati binti Jamaluddin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar;; , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 595.000,-** (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **13 Juli 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **13 Juli 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp



Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Jamaludin Muhammad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftaiddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 504.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 595.000,-

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Put - No 0268/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)